

# **Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial**

Dwi Wantoro Lingga Utomo<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

## **ABSTRAK**

Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa konten-konten yang tidak bermoral harus dicegah karena dapat merusak pemikiran anak-anak, apalagi sekarang banyak orang tua yang memfasilitasi anak dengan HP Android yang dapat mengakses segala berita dan segala yang beredar di media sosial, dapat diakses dimana saja kapan saja sepanjang terhubung dengan internet. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu masalah yang terjadi dikaji dengan menyandarkannya pada substansi hukum, yaitu isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melakukan publikasi gambar, video, atau narasi yang bertentangan dengan norma kesulilaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE melarang, menentukan pidana, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran konten media sosial yang melanggar kesusilaan dilakukan melalui 1) membentuk tim pemantau aktivitas masyarakat melalui media sosial, 2) Pemerintah harus membentuk tim untuk selalu memantau penggunaan media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Tim ini tentunya memantau melalui semua jenis media sosial yang digunakan masyarakat, 3) Menggunakan alat filterisasi pada setiap media sosial, 4) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik aplikasi, 5) Mempertegas sanksi kepada penyebar.

**Kata Kunci:** Pornografi, Kesusilaan, Media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai instrumen yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa sebagai negara hukum semua orang memiliki

kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan<sup>1</sup>. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat UUD 1945.

Dalam negara hukum, segala aspek kehidupan dan aktivitas manusia diatur oleh hukum termasuk penggunaan media sosial. Perkembangan teknologi informasi<sup>2</sup> membawa manusia ke dalamnya sehingga manusia mengikuti perkembangan tersebut secara bebas, seolah-olah tidak berdaya untuk keluar darinya. Media sosial menjadi salah satu dari dampak perkembangan teknologi saat ini.

Dengan perkembangan teknologi menghasilkan beberapa media elektronik yang dikenal dengan media sosial. Penyebutan media sosial ini karena banyak masyarakat yang menggunakan media ini sebagai sarana informasi, komunikasi, melakukan publikasi video, gambar, dan sebagainya. Media sosial yang dimaksud diantaranya, Facebook, Instagram, Line, Whatsapp, Telegram, Youtube, dll.

Hadirnya media sosial tersebut membuat para pengguna bebas memposting gambar, video, dan tulisan sesuai dengan kehendaknya, baik dengan maksud untuk melakukan promosi diri, menghibur, maupun dengan maksud bisnis. Kebebasan pengguna ini kadang disalahgunakan untuk melakukan publikasi gambar, video, dan tulisan bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Banyak postingan yang memuat pornografi dan pornoaksi dapat merusak generasi bangsa, dapat mempengaruhi cara pandang anak-anak yang pada akhirnya akan mencoba dalam bentuk praktek. Selain anak-anak, orang dewasa pun bisa terpengaruh dengan tontonan porno yang beredar di media sosial, sehingga akan menimbulkan hasrat untuk berhubungan intim, tentunya bagi yang sudah bersuami

---

<sup>1</sup> Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

<sup>2</sup> M. Burhan Bungin, *Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hlm.27.

atau beristri akan mudah untuk menyalurkan namun bagi yang tidak ada pasangan akan mencari melalui tempat prostitusi bahkan melakukan pemerkosaan.

Oleh karena itu terdapat larangan untuk melakukan publikasi muatan yang mengandung asusila. Dalam Pasal 281 s/d 283 KUHP melarang untuk menyalahgunakan media elektronik sebagaimana dipertegas dengan Pasal 282 KUHP yaitu konten berupa gambar, kata-kata, atau hal-hal yang mengandung asusila kepada publik. Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga dikenal dengan UU Pornografi yang juga diatur dalam KUHP.<sup>3</sup>

Media sosial juga digunakan sebagai pelaku sarana bisnis sehingga pelaku bisnis juga mengunggah gambar-gambar yang menarik perhatian.<sup>4</sup> Upaya untuk mendalami persolan hukum yang terjadi melalui media elektronik dikenal hukum cyber.<sup>5</sup> Banyak berita bohong atau hoax juga sering muncul di media sosial sehingga para pengguna harus cerdas dan cermat sebagai pengguna internet dan Media Sosial.<sup>6</sup>

Saat ini internet merupakan penyumbang angka kejahatan yang sangat signifikan.<sup>7</sup> Larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan. Namun kemudian maksud unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Majelis Hakim memberikan pengertian tentang maksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebaran suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014, Hlm.73.

<sup>5</sup> A. Aco Agus, Riskawati, “Penanganan Kasus *Cyber Crime* Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”, *Jurnal Supremasi* Volume XI Nomor 1, April 2016.

<sup>6</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2015, Hlm.12.

<sup>7</sup> Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, Rajawali, Jakarta, 2014, Hlm.91.

ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada.<sup>8</sup>

Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan.

Meskipun sudah terdapat larangan tentang melakukan publikasi tentang muatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, namun peredaran masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap peredaran muatan publikasi yang bertentangan dengan kesusilaan belum dilakukan secara baik, sehingga masih mudah untuk disebar.

Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa konten-konten yang tidak bermoral harus dicegah karena dapat merusak pemikiran anak-anak, apalagi sekarang banyak orang tua yang memfasilitasi anak dengan HP Android yang dapat mengakses segala berita dan segala yang beredar di media sosial, dapat diakses dimana saja kapan saja sepanjang terhubung dengan internet.

Gambar yang memuat pornografi dan pornoaksi dapat membentuk pola pikir anak-anak sehingga menimbulkan rasa penasaran yang terus membawanya untuk mencobanya, ketika ingin mencoba tentunya mereka akan mencari pasangan, dan bila sudah merasakan kenikmatannya maka akan terus melakukannya maka muncullah pergaulan bebas. Maka perlu dicegah sebelum terjadi.

Penyebab tersebarnya konten yang bermuatan asusila semakin hari semakin meningkat. Meningkatnya penyalahgunaan ini perlu dibarengi dengan tindakan pencegahan, pengurangan, dan penjatuhan sanksi terhadap segala bentuk penyalahgunaan tersebut.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.116.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka pencegahan terhadap beredarnya muatan yang melanggar kesusilaan merupakan masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat secara meluas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang “Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan agar peneliti memiliki prosedur yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Jika peneliti menggunakan metode yang benar maka masalah yang diteliti akan dikaji dengan teknik yang tepat sehingga melahirkan hasil yang benar.

Maka metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, kajian penelitian yang dilakukan terhadap persoalan hukum yang muncul dari peraturan perundang-undangan atau konsep hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian normatif data diambil dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen resmi, serta hasil penelitian orang lain yang relevan.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu masalah yang terjadi dikaji dengan menyandarkannya pada substansi hukum, yaitu isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial**

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 118

<sup>10</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

Melakukan publikasi gambar, video, atau narasi yang bertentangan dengan norma kesulilaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pidana, meliputi perbuatan, larangan, dan sanksi. Dalam pasal 281 secara jelas dan tegas disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan, dihadapan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan maka dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa konten yang melanggar kesusilaan sudah dilarang dan ada sanksi bagi pelaku yang dengan sengaja menyebarkannya. Dalam ketentuan tersebut penyebaran konten yang bertentangan dengan kesusilaan dapat terjadi melalui media sosial maupun secara langsung melalui tangan anggota tubuh dan lisan.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang ini merupakan UU khusus yang mengatur tentang pornografi. Dalam Pasal 29 secara jelas dan tegas diatur tentang larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan didipana dengan pidana penjara enam bulan dan paling lama dua belan tahun atau pidana denda paling sedikit 250.000.000 dan paling banyak 6 milyar.

Bila dicermati ketentuan ini, maka lebih ditujukan pada produser, pengedar dan pelaku usaha, namun terdapat salah point yaitu menyebarluaskan, kata ini tentunya dapat dipahami secara umum bahwa pengguna media sosial yang menyebarkan muatan yang bertentangan dengan kesusilaan melalui media sosialnya maka dapat dipidana.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksi pidana dipertegas dalam Pasal 45 yaitu pidana penjara paling lama enam tahun atau denda enam milyar.

**B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Peredaran Konten Media Sosial Yang Melanggar Kesusilaan**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada pembahasan poin A dan dampak dari penyebaran konten yang memuat pelanggaran terhadap kesusilaan maka perlu ada upaya yang dilakukan untuk mencegahnya, yaitu:

1. Pembentukan tim pemantau aktivitas masyarakat melalui media sosial

Pemerintah harus membentuk tim untuk selalu memantau penggunaan media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Tim ini tentunya memantau melalui semua jenis media sosial yang digunakan masyarakat.

2. Menggunakan alat filterisasi pada setiap media sosial

Pemerintah dan pemilik aplikasi harus menciptakan alat filter konten tidak bermoral atau bertentangan dengan kesusilaan pada setiap media sosial yang digunakan oleh masyarakat banyak, sehingga memfilter mana yang bisa beredar dan mana yang tidak boleh beredar. Tentunya untuk menjaga kualitas pengguna media sosial.

3. Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik aplikasi

Jika pemilik aplikasi tidak mampu memfilter maka ada sanksi yang tegas kepadanya sehingga setiap pemilik aplikasi atau pencipta media sosial harus menyertakan alat filter jika tidak dipidana dengan pidana penjara yang memberikan efek jera

#### 4. Mempertegas sanksi kepada penyebar

Bagi masyarakat yang menyebarkan dengan sengaja maka sanksi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipertegas lagi sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat yang menyebarkan dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sanksi harus memberikan efek jera, dapat menghentikan perbuatan yang akan lainnya.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melakukan publikasi gambar, video, atau narasi yang bertentangan dengan norma kesulilaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE melarang, menentukan pidana, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar.
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran konten media sosial yang melanggar kesulilaan dilakukan melalui 1) membentuk tim pemantau aktivitas masyarakat melalui media sosial, 2) Pemerintah harus membentuk tim untuk selalu memantau penggunaan media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Tim ini tentunya memantau melalui semua jenis media sosial yang digunakan masyarakat, 3) Menggunakan alat filterisasi pada setiap media sosial, 4) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik aplikasi, 5) Mempertegas sanksi kepada penyebar.

## DAFTAR PUSTAKA



- A. Aco Agus, Riskawati, "Penanganan Kasus *Cyber Crime* Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi* Volume XI Nomor 1, April 2016.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, PT. Media Nusa Creative, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Anggara, *Kontroversi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2020.
- Antoni, "Kejahatan Dunia Maya ( *Cybercrime*) dalam Simak Online", *Nurani*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2017, hlm 262, DOI: 10.19109/ NURANI. V17I2. 1192, online pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1192/1507>
- Antoni. 2017. "Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Dalam simak Online", *Nurani* Vol.17 No.2 (Desember 2017)
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Vitimologi perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Cristian-Vlad Oancea, "Artificial Intelligence Role in *Cybersecurity Infrastructures*", *International Journal of Information Security and Cybercrime* Vol. 4 Nomor 1/2015.
- Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.
- Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, Rajawali, Jakarta, 2014.
- Eliasta Ketaren, "*Cybercrime, Cyber Space dan Cyaber Law*", *Jurnal Times*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm 35, online pada <http://ejournal.Stmiktime.ac.id/index.php/jurnalTIMES/article/view/556/126>.

- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Ioana Martin, "Cyber Security Strategies – an Overview", International Journal of Information Security and Cybercrime, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 33, DOI: 10.19107/IJISC.2015.01.05.
- Ionuț-Daniel Barbu, Gabriel Petrică, "Defense In Depth Principle To Ensure Information Security", International Journal of Information Security and Cybercrime, Volume 4 Nomor 1, 2015, hlm. 41, DOI: 10.19107/IJISC.2015.01.06
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2022.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2015.
- M. Burhan Bungin, *Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, Prenada Media, Jakarta, 2022.
- Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2013.
- Suhariato, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014.

Yasraf Amir Piliang, *Public Space Dan Public Cyberspace: Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>. diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.40 WIB.